

PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)

*Yesau Dipong¹
Johny Lumolos²
Arpi Rondonuwu³*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruang tidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa Goruang.

Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut UUD No 6 Tahun 2014 pada pasal 55 tentang fungsi BPD :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
 3. Melakukan pengawasan kinerja desa
- Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
 - b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
 - c). Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Karena pembangunan desa yang dilaksanakan dimana pembangunan yang bersumber dari dana desa lebih diprioritaskan untuk rehabilitas pembuatan lampu jalan, karena dengan merehabilitas lampu jalan bisa membantu masyarakat untuk menerangi setiap rumah dan juga aktifitas masyarakat pada malam hari. Arah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa goruang menyentu langsung pada kebutuhan masyarakat, sehingga program pelaksanaan pembangunan yang di tetapkan oleh pemerintah desa

goruang, setiap masyarakat berpartisipasi sebaik mungkin.

Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan di tampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan di mufatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini pada akhirnya menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Begitu pentingnya peranan pengawasan BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan atau pra observasi menunjukan bahwa, pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari capaian hasil pembangunan sarana dan prasarana yang capaiannya tidak sesuai dengan yang di rencanakan. terlihat bahwa kinerja BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan kurang maksimal, karena masyarakat kurang di libatkan dalam pelaksanaan pembangunan contohnya dalam pembangunan jalan desa, pagar desa dan air bersih. Sehingga mayoritas masyarakat jadi anarkis dengan melakukan pengrusakan pagar desa karena melihat kinerja BPD sebagai fungsi untuk mengawasi sangat tidak baik.

Kerangka Teori

Menurut Purwo Santoso dkk (2011: 59) bahwa BPD telah di pilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD di pilih dari dan oleh anggota BPD. Badan

Permusyawaratan Desa juga bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa dan tak lepas dari itu BPD juga mempunyai kewenangan dan hal lain, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Bambang T. Soemantri (2005:78), BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2011:219). Sesuai dengan pengertian di atas, terkait dengan fungsi pengawasan oleh BPD, maka suatu pencapaian oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu tergantung bagaimana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Artinya kinerja ditentukan oleh kemampuan dan usaha kepala desa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pemerintahan desa dan BPD dalam fungsi pengawasan terhadap proses pencapaian dari kinerja kepala desa yang dimulai dari perencanaan program kerja. Hanif Nurcholis (2007:54) BPD sebagai unsur penyelenggaraan di desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, Pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:

- (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

George R. Tery (2008:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sugandha, (2007:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang menejer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Kertonegoro (2009:163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Sujamto, (2010:17) menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Winardi (2007:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksma dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Febriani, (2009:11)

mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah di laksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. S.P. Siagian, (2007:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Jadi pengawasan adalah suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang di perlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia di gunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Harahap (2008:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari. Manullang (2007:136) bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula menurutnya. Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari beberapa pengertian pengawasan diatas, bahwa pengawasan pada prinsipnya adalah suatu tindakan atau upaya preventif oleh pimpinan atau yang mempunyai kewenangan untuk itu yang dilakukan dengan cara meneliti, mengukur, mengarahkan, menggerakkan, mengevaluasi, memperbaiki dan meluruskan agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan/atau ingin dicapai.

Menurut Erni dan Saefulah (2012: 12) fungsi pengawasan adalah:

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atau penyimpangan yang mungkin di temukan.
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atau berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU no 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. (2) pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mejudkan pengarusutamaan dan keadilan social.

Agar usaha-usaha dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarah untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Bintoro (2008:12) menyatakan bahwa:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan di lakuakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapa tujuan sebaik-baiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebh efektif dan efesien.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan di capai atau yang akan di laksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
- d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapainya; tujuan-tujuan social ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Oleh sebab itu dapat di ketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat

mebutuhkan pendekatan yang menyeluru, perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang di lakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat itu sendiri,dengan pengarah, pembmbing, bantuan, dan pembinaan serta pengawasanya di lakukan oleh pemerintah.jadi, dengan peroses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan di wujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah.

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yatiu perencanaan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa.Desa adalah subyek pembangunan,namum dalam pelaksanaanya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintahan yang lebih tinggi. Marbun (2007:12). Dengan demikian berarti perencanaan pembangunan harus di laksanakan oleh desa sendiri,bukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Melalui proses ini maka keinginan-kenginan dan kebutuha masyarakat desa dapat di salurrkan Soewignjo, (2008:25). Dalam hal ini kepala desa sebagai pimpinan desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.untuk itu kepala desa harus mampu mengerkan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang di tetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mengerakan masyarakat desa, di perlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksana pembangunan. Rencana tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang di selidiki diiringi dengan interpretasi rasional akurat (Nawawi, 2009:64) dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh dilapangan.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, maka penelitian dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Toko Masyarakat

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Maka fokus adalah: BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa:

- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa
- c. pelaporan penyelenggaraan pembangunan desa

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah di kumpulkan dan di sajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dan fakta yang di dapatkan di lapangan di deskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa yang rasional. Dari data yang telah disediakan di peroleh selama penelitian, baik melalui studi kepustakaan, melalui penyajian data yang di peroleh selama melakukan penelitian di desa Goruang baik dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, perangkat BPD sebagai informasi kunci dan masyarakat serta studi kepustakaan. Maka akan di lakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah di dapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi di desa Goruang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga berperan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD di laksanakan oleh pemerintah desa. BPD juga suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula di lakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya atau forum guna

membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan di jalankan oleh pemerintah desa.

Temuan ini sesuai dengan Pendapat Widjaja (2012:50) BPD adalah lembaga pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di desa. BPD berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan/mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. BPD ini memusyawaratkan setiap rencana yang di ajukan oleh kepala desa sebelum di tetapkan menjadi keputusan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja dengan kepala desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan. Pembangunan desa pada dasarnya direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD guna memberikan kemajuan di desa tersebut. Dalam tahap penetapan program perencanaan pembangunan yang akan di buat, ditetapkan setelah seluruh aspirasi masyarakat tertampung. Aspirasi yang paling banyak dari penduduk dan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk desa akan di tetapkan sebagai program perencanaan yang akan di susun. Walaupun begitu sikap pro dan kontra dari masyarakat pasti ada. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk mencapai pembangunan di desa Goruang. Tinggi lagi tugas anggota BPD untuk menjaga sikap yang pro untuk tetap mendukung dan menjelaskan kepada yang kontra pentingnya program perencanaan yang telah di susun bagi kehidupan masyarakat desa Goruang pada saat ini.

Pendekatan komunikatif dari anggota Badan Permusyawaratan Desa setidaknya akan membuat masyarakat

yang kontra tidak mengganggu perencanaan pembangunan ini bila sampai pada tahap pelaksana walaupun mengubah pandangan untuk mendukung mungkin sulit. Jadi, sebagai wadah paenyalur aspirasi masyarakat suda merupakan hal yang wajar apabila BPD memiliki peranan yang paling penting dalam menyusun program perencanaan pembangunan di suatu desa. Pada hakikatnya merekalah yang tahu aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Pada dasarnya pembangunan desa adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan aspirasi masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat desa tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desa bersangkutan dapat terealisasi, terutama dalam otonomi daerah sekarang ini. Dengan keberadaan delegasi masyarakat desa dalam pembangunan sangatlah penting, dimana terbukanya kran aspirasi masyarakat untuk ikut serta dan mengawasi penentuan pembangunan daerahnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di desa Goruang adalah bentuk harta benda, yaitu merupakan bantuan berupa lahan yang sifatnya menunjang pelaksanaan dari program-program pembangunan yang akan di laksanakan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk hartab ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Dimana bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung berupa harta adalah merupakan suatu upaya yang sangat nyata, maka untuk itu pemerintah desa harus bijak dalam mempergunakan lahan-lahan dalam pembangunan, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancer. Dari

hasil penelitian yang di lakukan, bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk harta cukup berpartisipasi, dimana meskipun rata-rata masyarakat desa Goruang tergolong masyarakat yang berpendapatan rendah, akan tetapi masyarakat tidak terlalu terbebani karena partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruang tidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa Goruang.

Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsinya yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa. Dengan demikian

maka BPD melaksanakan fungsinya pengawasan yang lebih kongkrit dalam setiap peraturan-peraturan yang ada di desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa harus selalu bekerja sama dengan pemerintah desa dan harus menerima dan mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat dan BPD harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan.
3. Badan Permusyawaratan Desa harus lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa terkait dengan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono. 2010. Teori dan Isu Pembangunan, UM-Press, Jakarta.
- Bintoro. 2008. Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Bintoro. 2010. Perencanaan Strategi bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang, T. Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia, Bandung.
- Erni dan Saefulah. 2012. Pengantar Manajemen. Kencana, Jakarta.
- Febriani. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta.
- Effendie. 2007. Biologi Perikanan Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Fakih. 2011 Analisis Gender & Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap 2008. Konsep Pengawasan. Bumi Aksara, Jakarta.

- George R. Tery. 2008. Konsep Pengawasan. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo, Jakarta.
- Kertonegoro. 2009. Perilaku di Tempat Kerja, Individu dan Kelompok, Gunung Agung Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. P.T. Remaja Rosdakaria, Bandung.
- Manullang M. 2007. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Marbun. 2007. Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwo Santoso dkk. 2011 Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pratikno, R. 2008. Komunikasi Dan Pembangunan. Alumi Bandung.
- Sugandha. 2007. Fungsi Pengawasan Gunung Agung, Jakarta.
- Siagian, S.P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofian Efendi. 2009. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Yogyakarta.
- Soewignjo. 2008. Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto. 2011, Sosiologi suatu Pengantar, Universitas Indonesia.
- Siagian. S. P 2007. Administrasi Pembangunan. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Sukirno. 2009. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. PT. Karya Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujamto. 2010. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. PT Remaja Rosdakaria, Bandung.
- Trijono. 2007. HANDBOOK OF PEACE AND CONFLICT STUDIES: British Library, Canada.
- Winardi. 2007. manajemen dan pengawasan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengawasan BPD Terhadap kinerja kepala desa